

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA THTI (KETIDAKHADIRAN TANPA IJIN) DI PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN

Joel Silalahi¹, July Esther²

joel.silalahi@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Penelitian ini membahas tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan fokus pada 40 kasus yang terjadi di Pengadilan Militer I-02 Medan antara 2021 hingga 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya THTI serta cara penegak hukum dalam membuktikan pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang meliputi wawancara mendalam dengan Letkol Ziky Suryadi, S.H., MH., seorang hakim di pengadilan tersebut, serta kajian literatur dari berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan prajurit TNI melakukan THTI meliputi tekanan finansial akibat utang piutang, keterlibatan dalam perjudian, keributan rumah tangga, serta ketidakpuasan terhadap karir militer. Selain itu, beberapa prajurit terlibat dalam kegiatan ilegal untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yang berujung pada keputusan untuk tidak hadir tanpa izin sebagai bentuk pelarian dari masalah yang dihadapi. Penegak hukum membuktikan pelanggaran ini melalui prosedur penyelidikan dan pengumpulan bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum militer. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab THTI dan perlunya upaya pencegahan serta penanganan yang lebih efektif untuk menjaga disiplin di kalangan prajurit TNI, agar dapat meningkatkan kinerja dan citra institusi militer secara keseluruhan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana Militer, THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin).

Abstract: This research discusses the crime of unauthorized absence (THTI) within the Indonesian National Armed Forces (TNI), focusing on 40 cases that occurred at the Military Court I-02 Medan between 2021 and 2024. The purpose of this research is to identify the factors underlying the occurrence of unauthorized absence (THTI) and the methods used by law enforcement to prove such violations. The method used is normative legal research, which includes in-depth interviews with Lieutenant Colonel Ziky Suryadi, S.H., MH., a judge at the court, as well as a literature review from various legal sources. The research results show that the main factors causing TNI soldiers to commit THTI include financial pressure due to debts, involvement in gambling, domestic disputes, and dissatisfaction with their military careers. Additionally, some soldiers engaged in illegal activities to earn extra income, which led to the decision to be absent without leave as a form of escape from the problems they faced. Law enforcement proved these violations through investigation procedures and evidence collection in accordance with military law provisions. The conclusion of this study emphasizes the importance of a deep understanding of the factors causing THTI and the need for more effective prevention and handling efforts to maintain discipline among TNI soldiers, in order to improve the performance and image of the military institution as a whole.

Keywords: Law Enforcement, Military Criminal Law, THTI (Absent Without Leave).

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sebagai negara hukum, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang tinggal di Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan diterapkan oleh lembaga atau pemerintah untuk mengatur bagaimana orang berperilaku. Hukum dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang; eksekutif melalui peraturan dan keputusan; atau preseden yang ditetapkan oleh hakim.

Penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum maupun oleh pihak lain. Penegakan hukum juga didefinisikan sebagai proses melakukan upaya untuk menjadikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang dipilih oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan. Tentara Nasional Indonesia berfungsi sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Tentara Nasional Indonesia juga melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta berpartisipasi secara aktif dalam upaya menjaga perdamaian di wilayah tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Hukum Disiplin Militer, dan beberapa undang-undang lainnya yang berlaku dalam Tentara Nasional Indonesia adalah undang-undang khusus yang berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Untuk meningkatkan disiplin prajurit TNI, semua matra, termasuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, wajib mematuhi peraturan militer ini.

Penyelesaian tindak pidana oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbeda dengan penyelesaian tindak pidana di lingkungan umum. Di lingkungan umum, TNI menggunakan aturan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan mungkin juga menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi di lingkungan umum, hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat digunakan untuk penyelesaian tindak pidana.

Suatu sistem yang baru dan berbeda terbentuk ketika peradilan militer dan peradilan umum dipisahkan. Militer dipisahkan karena mereka terdidik, dilatih, dan siap tempur. Jadi, ada standar atau aturan khusus untuk mereka. Mereka harus tunduk pada aturan yang jelas dan dipantau dengan ketat. Beberapa orang percaya bahwa disiplin adalah hal yang paling penting dalam militer. Itu benar, tetapi jangan lupa bahwa hukum adalah salah satu cara untuk menegakkan disiplin. Dengan demikian, hukum secara tidak langsung membantu menjaga disiplin militer. Pengadilan Militer, sebagai bagian dari masyarakat umum, berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum dan disiplin bagi anggota militer.

Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibuat pada tahun 1997 untuk memperbarui aturan peradilan militer karena aturan sebelumnya dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan pokok undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, undang-undang ini menetapkan susunan peradilan, antara lain :

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Di negara Indonesia, Pengaturan mengenai wewenang daripada Pengadilan Militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang terdapat pasal 9, berbunyi:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;

- b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Karena perundang-undangan ini, Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 tentang struktur dan kekuasaan pengadilan dan kejaksan dalam lingkungan peradilan militer, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 22 PNPS tahun 1965, dan Undang-Undang No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan militer, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1958 tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997 menetapkan bahwa anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana akan diadili di sistem Peradilan Militer. Peradilan Militer adalah bagian dari sistem kehakiman militer yang mengutamakan prinsip hukum dan keadilan sambil mempertimbangkan pentingnya menjaga pertahanan negara. Oleh karena itu, setiap anggota militer harus mematuhi dan mematuhi peraturan hukum yang terkait dengan militer, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. Selain itu, militer juga tunduk pada hukum pidana yang dibuat oleh negara lain, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun KUHPM tidak mengatur hal ini secara khusus, hakim Peradilan Militer berpendapat bahwa penerapan hukum di luar KUHPM dalam penyelesaian kasus narkoba didasarkan pada Pasal 2 KUHP Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum pidana berlaku sama bagi semua orang di Indonesia, tanpa memandang apakah mereka orang biasa, sipil, atau militer. Konsep ini mendukung prinsip penegakan hukum yang adil dan perlakuan adil di hadapan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas tindak pidana militer yang bisa dianggap sering dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yaitu seperti Tindak Pidana THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin). Di pengadilan Militer I-02 Medan terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terdapat 40 kasus THTI yang dilakukan oleh prajurit TNI. THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin) ini merupakan suatu tindak pidana militer dikarenakan ketentuan mengenai tindakan tersebut telah diatur dalam undang undang hukum pidana militer pada Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), yaitu “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam:

Ke-1, “Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

Ke-2, “Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.”

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana THTI (ketidakhadiran tanpa izin)?
2. Bagaimana cara penegak hukum membuktikan prajurit TNI melakukan tindak pidana THTI (ketidakhadiran tanpa izin)?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi prajurit TNI melakukan tindak pidana THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin) serta cara penegak hukum membuktikan tindak pidana tersebut. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Letkol Ziky Suryadi, S.H., MH., seorang Hakim di Pengadilan I-02 Medan. Selain itu, data sekunder akan dikumpulkan dari kajian literatur, termasuk buku dan artikel hukum. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil

penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penegakan hukum pidana militer terhadap prajurit TNI dalam konteks tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin, serta memberikan wawasan tentang tantangan dan solusi dalam proses penegakan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana THTI (ketidakhadiran tanpa izin)

Di Pengadilan Militer I-02 Medan menyebutkan terdapat 40 kasus THTI dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Oleh karena itu Tindak Pidana THTI merupakan suatu bentuk pelanggaran yang cukup sering terjadi di lingkungan TNI, sehingga penting untuk memahami faktor penyebab terjadinya, upaya pencegahannya untuk mengurangi tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Selain KUHPM, ada undang-undang lain yang mengatur mengenai THTI yaitu Undang - undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer pada pasal 8 huruf b bagian d pada penjelasan menjelaskan:

“tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.” Oleh karena itu dari penjelasan tersebut bagi prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana THTI dengan kurun waktu satu sampai dengan empat hari dapat dikenakan hukuman disiplin militer tanpa diadili di Pengadilan Militer

Tidak hadir tanpa izin, juga disebut absensi tanpa izin atau absensi bolos, adalah ketidakhadiran seseorang dari aktivitas atau kewajiban yang seharusnya dia lakukan, seperti sekolah, pekerjaan, atau tugas tertentu, tanpa adanya izin yang sah. Ini bisa termasuk ketika seseorang sengaja mengabaikan kewajiban mereka tanpa alasan yang sah. Sanksi untuk tindak pidana ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan tingkat seriusnya pelanggaran.

Menurut penjelasan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yang bersumber dari Hakim di Pengadilan Militer I-02 Medan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi para Prajurit TNI melakukan tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin dalam waktu, Yaitu :

1. Utang Piutang

Dalam permasalahan utang piutang yang dimaksud di atas seorang prajurit melakukan Tindak Pidana THTI (Ketidakhadiran tanpa Izin) dikarenakan beberapa prajurit menghadapi tekanan finansial akibat utang piutang, sehingga memilih untuk mengabaikan tugas demi menyelesaikan masalah pribadi mereka terlebih dahulu. Situasi ini bisa terjadi ketika prajurit meminjam uang untuk keperluan yang mendesak namun memiliki kesulitan pada saat melunasinya, sehingga akhirnya merasa perlu meninggalkan tugas sementara untuk mencari jalan keluar atau untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang sedang dihadapi para Prajurit TNI.

2. Terlibat Judol

Terlibat dalam perjudian merupakan faktor yang mendorong seorang Prajurit TNI untuk absen dari tugas mereka. Dalam permasalahan perjudian banyak faktor yang membuat seorang prajurit TNI terlibat dalam judol, terutama faktor ekonomi atau ketidakpuasan seorang prajurit dalam menerima gaji yang telah ditentukan atau juga untuk memperkaya dirinya. Sehingga karena beberapa faktor tersebut membuat seorang prajurit TNI terlibat dalam perjudian, akibat dari perjudian tersebut membuat seorang prajurit terjebak dalam utang besar, seperti dana yang dia gunakan untuk berjudi dengan cara dia meminjam uang dari orang lain yang dimana uang tersebut dia gunakan untuk memainkan judol sehingga membuat utang pinjaman nya semakin banyak akibat perjudian. Akibat utang dari utang pinjaman yang semakin banyak membuat Prajurit TNI tersebut Melakukan Tindak Pidana THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin) Untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang yang disebabkan oleh Judol.

3. Keributan Rumah Tangga

Permasalahan dalam Rumah Tangga juga dapat menjadi penyebab utama yang membuat seorang prajurit TNI melakukan Tindak pidana THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin) yang akibat dari permasalahan keributan rumah tangga tersebut membuat suasana di rumah nya tidak tenang. Karena bagi seorang prajurit rumah itu merupakan tempat dimana ia bersitirahat, dan merupakan tempat untuk melepaskan rasa capek setelah pulang dinas. Nah, akibat keributan Rumah tangganya bersama istrinya yang membuat si prajurit TNI tersebut merasa tidak nyaman akibat kondisi rumah tangga nya dia memutuskan untuk pergi menenangkan dirinya dalam beberapa hari. Selama dia pergi dari rumah guna menenangkan dirinya maka selama itulah seorang prajurit tersebut tidak masuk dinas untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga terjadi tindak pidana THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin).

4. Melakukan Kejahatan Lain

Beberapa prajurit TNI terlibat dalam kegiatan ilegal atau tindak kejahatan yang lain. Keterlibatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan negatif, atau keputusan pribadi untuk mencari pendapatan tambahan dengan cara yang salah. Ketika prajurit terlibat dalam tindakan kriminal, mereka menghadapi risiko dikenakan sanksi disiplin atau bahkan tuntutan hukum yang lebih berat jika terbukti bersalah. Karena ketentuan hukum militer yang sangat ketat, tindakan kriminal seperti ini tidak hanya memengaruhi reputasi individu yang bersangkutan tetapi juga mencoreng citra institusi militer secara keseluruhan. Oleh karena itu, banyak prajurit TNI yang memilih untuk tidak hadir tanpa izin dengan upaya menghindari konsekuensi hukum atau disipliner akibat keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal atau kejahatan lain yang dilakukan mereka. Dalam banyak kasus, mereka menganggap absennya dari tugas sementara sebagai cara untuk menghindari perhatian dari pihak berwenang atau rekan kerja yang mungkin mengetahui keterlibatan mereka dalam aktivitas yang tidak sah. Militer sendiri biasanya memiliki protokol ketat untuk menangani kasus-kasus ini, termasuk investigasi internal, yang melibatkan pemeriksaan latar belakang dan pengawasan lebih ketat untuk mencegah anggota TNI terjerat dalam kegiatan kriminal di luar tugas resmi mereka. Protokol ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap TNI serta mencegah potensi pelanggaran lebih lanjut.

5. Tidak keinginan Hati Menjadi Seorang Prajurit

sejumlah prajurit TNI mengalami penurunan motivasi dan ketertarikan terhadap profesi militer mereka. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti ketidakpuasan terhadap tugas yang diberikan, perasaan tidak dihargai, atau sebagian prajurit ada yang kurang kesiapan mental dalam menjalani tugas dan kewajiban mereka sebagai seorang prajurit, yang dimana kehidupan seorang prajurit itu terutama yang bertugas di batalyon atau satuan tempur dituntut untuk berlatih lebih keras dengan tujuan untuk persiapan seorang prajurit dalam segala jenis kondisi untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Bagi sebagian prajurit, harapan awal mereka terhadap karir militer yang penuh dengan tantangan, kehormatan, dan pengembangan diri tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami sehari-hari. Perasaan ini juga bisa dipicu oleh adanya ketegangan antara tugas militer yang berat dan beban tanggung jawab keluarga atau sosial yang besar. Sebagian prajurit juga mungkin merasa jenuh dengan rutinitas militer yang serba disiplin, atau kurangnya kesempatan untuk hidup lebih tenang. Dalam situasi ini, beberapa prajurit mulai kehilangan arah dan merasa bahwa pilihan karir di militer bukanlah yang terbaik bagi mereka. Sebagai bentuk protes atau ungkapan ketidakpuasan, mereka mungkin memilih untuk tidak hadir tanpa izin dari tugas dinas dan kewajiban dinas mereka sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan mereka. Selain itu, ada juga terdapat faktor eksternal seperti pengaruh dari rekan yang juga merasa tidak puas atau contohnya seorang senior yang kurang memberikan motivasi dapat memperkuat perasaan kehilangan minat ini. Akibatnya, sebagian seorang prajurit merasa semakin terdorong untuk tidak hadir dalam

menjalankan kewajiban dinas mereka secara penuh dan konsisten, sehingga mereka cenderung mengabaikan tugas-tugas militer.

6. Ketidakinginan untuk Pindah Satuan

Ketidakinginan terhadap perintah pindah satuan membuat sebagian prajurit sengaja untuk tidak hadir tanpa izin. Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi penolakan beberapa prajurit TNI ketika diperintahkan untuk pindah ke satuan baru. Pindah satuan dapat memicu ketidaknyamanan seorang prajurit karena mengharuskan prajurit menyesuaikan diri kembali, baik itu secara sosial, kultural, maupun operasional dengan lingkungan dan rekan kerja yang berbeda. Situasi ini dapat mengganggu stabilitas mental dan profesional mereka, terutama bagi prajurit yang sudah merasa nyaman atau memiliki hubungan sosial yang kuat di satuan sebelumnya. Dalam kasus tertentu, prajurit mungkin merasa enggan untuk pindah karena faktor keluarga. Misalnya, ketika prajurit memiliki tanggung jawab tambahan di rumah atau sedang mengalami masalah keluarga, relokasi dapat memperburuk situasi ini. Pindah satuan juga berpotensi mempengaruhi pendidikan anak-anak, pekerjaan pasangan, atau perawatan orang tua, yang semuanya menjadi sumber kecemasan bagi prajurit yang memiliki ikatan keluarga kuat di tempat asal. Dalam upaya menolak perintah yang mereka terima untuk pindah satuan, beberapa prajurit memilih untuk menghindari tugas dan mengambil risiko THTI sebagai bentuk protes atau untuk menunggu penyelesaian masalahnya.

Pembuktian bahwa Prajurit Melakukan Tindak Pidana THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin)

Pada Pasal 184 KUHAP, terdapat beberapa alat bukti yang sah dalam mengatur hukum acara pidana. Namun, dalam pidana militer terdapat ketentuan dalam menerapkan pasal tersebut. Seperti;

1. Pengakuan saksi (Keterangan saksi)

Pengakuan saksi menjadi alat bukti penting dalam kasus THTI. Saksi, seperti atasan langsung atau rekan prajurit, dapat memberikan kesaksian mengenai ketidakhadiran terdakwa tanpa izin resmi dalam tugas, yang memperkuat dugaan pelanggaran disiplin ini

2. Keterangan ahli (tidak diperlukan)

Keterangan ahli tidak diperlukan dalam kasus THTI karena tidak ada masalah teknis atau spesialisasi yang perlu dipertimbangkan. Kasus ini lebih bersifat administratif dan disiplin sehingga ahli tidak relevan untuk mendukung pembuktian.

3. Surat (dilihat dari absensi)

Bukti surat dapat berupa laporan absensi atau daftar hadir yang menunjukkan ketidakhadiran terdakwa. Dokumen ini penting karena mencatat secara resmi status kehadiran prajurit dalam lingkungan militer dan merupakan bukti tertulis yang mendukung klaim ketidakhadiran

4. Petunjuk dilihat dari bukti bukti lainnya)

Alat bukti petunjuk diperoleh dari kesesuaian antara bukti-bukti tambahan seperti komunikasi terdakwa atau alasan yang diberikan untuk ketidakhadirannya. Petunjuk ini dapat menunjukkan pola perilaku atau alasan terdakwa yang relevan dengan kasus

5. Dari pengakuan terdakwa (keterangan dari terdakwa)

Pengakuan atau keterangan langsung dari terdakwa terkait alasan ketidakhadiran dapat menjadi bukti langsung yang memperkuat fakta THTI. Ini menunjukkan kesadaran dan kesengajaan terdakwa dalam melakukan pelanggaran tanpa izin atau untuk mengetahui lebih jelas lamanya si terdakwa melarikan diri dari dinas.

Adapun upaya - upaya yang dilakukan agar mengurangi prajurit untuk melakukan THTI (Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin), antara lain :

1. Komandan setiap satuan memberikan pengarahan kepada setiap prajurit untuk mencegah Pengarahan dari komandan kepada prajurit tidak hanya terbatas pada instruksi dasar. Pengarahan ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai kewajiban prajurit, konsekuensi hukum dari ketidakhadiran tanpa izin, serta penegakan disiplin dalam konteks peraturan militer yang berlaku. Pengarahan yang dilakukan oleh komandan satuan dapat

membantu prajurit untuk lebih memahami peran mereka dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan militer serta dapat membuka pola pikir prajurit TNI dalam menaati hukum-hukum yang berlaku serta dapat juga untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan seorang prajurit.

2. Komandan satuan melakukan pengawasan yang melekat terhadap prajurit
Pengawasan yang melekat berarti pengawasan yang tidak hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu, tetapi juga mencakup evaluasi terus-menerus terhadap perilaku dan kedisiplinan prajurit. Pengawasan ini bisa meliputi pemeriksaan absensi, pelaksanaan tugas, serta pemantauan kesejahteraan prajurit. Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, setiap pelanggaran bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
3. Melakukan penyuluhan hukum
Penyuluhan yang dilakukan oleh bagian di hukum di militer ini berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada prajurit tentang hukum yang berlaku. Bagian hukum lingkungan militer seperti kumdam dan kumren ini bertanggung jawab untuk menyampaikan materi larangan-larangan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan hukum disiplin militer terutama mengenai larangan THTI, serta memberikan informasi terkait akibat hukum yang bisa diterima prajurit yang melanggar. Kegiatan penyuluhan ini dapat menciptakan kesadaran kepada setiap prajurit TNI bahwa pelanggaran disiplin bukan hanya merugikan individu, tetapi juga satuan dan institusi militer secara keseluruhan.
4. Menindak tegas dengan memberikan hukuman yang berlaku
Menindak tegas adalah langkah akhir yang diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas serta kedisiplinan dalam lingkungan militer. Hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan militer. Pemberian hukuman ini harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut dan menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum kepada kreditur adalah fiktif atau tidak ada, sehingga dapat dinyatakan sebagai dokumen palsu.

KESIMPULAN

Tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI) di lingkungan TNI, khususnya di Pengadilan Militer I-02 Medan, mencerminkan masalah serius dengan 40 kasus terdaftar antara 2021 hingga 2024. Faktor-faktor yang melatarbelakangi THTI meliputi tekanan finansial akibat utang piutang, keterlibatan dalam perjudian, keributan rumah tangga, serta ketidakpuasan terhadap karir militer. Selain itu, beberapa prajurit terlibat dalam kegiatan ilegal untuk mencari pendapatan tambahan, sementara yang lain merasa tidak nyaman dengan perintah pindah satuan. Semua faktor ini berkontribusi pada keputusan prajurit untuk tidak hadir tanpa izin sebagai cara untuk mengatasi masalah pribadi atau mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap situasi yang dihadapi. Upaya pencegahan dan penanganan yang tepat diperlukan untuk mengurangi kejadian THTI dan menjaga disiplin di kalangan prajurit TNI.

Upaya yang dilakukan terhadap penanggulangan seorang prajurit TNI agar tidak melakukan Tindak Pidana THTI (Ketidakhadiran Tanpa Izin), yaitu komandan setiap satuan memberikan pengarahan kepada setiap prajurit untuk mencegah, komandan satuan melakukan pengawasan yang melekat terhadap prajurit, melakukan penyuluhan hukum, menindak tegas dengan memberikan hukuman yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amal, M. I., Apriani, R., & Pura, M. H. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(8), 3712-3718.
- Ashidique,J., 'Penegakan Hukum', "Solusi Hukum",<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>
- Renaldi, R., Nawi, S., & Arsyad, N. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 199-209.
- Septaviani, Franciska, DKK. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TIDAK HADIR TANPA IJIN (THTI) DAN DESERSI OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (STUDI PUTUSAN Nomor 38-K /PM.II-10/AD/VII/2021). PAUGERAN LAW REVIEW.
- Sihotang, J. (2016). Peniadaan, Pengurangan dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer. Lex Crimen, 5(3).
- Sitompul, N. (2022). PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI KODAM I/BUKIT BARISAN. JURNAL PENELITIAN DERAP HUKUM, 1(1).

Tesis

- Safrulloh. 2022. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN (THTI) DAN DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DI WILAYAH HUKUM KODIM 0615/KUNINGAN. Tesis. Program Pascasarjana. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.